



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

H. ELISABET SIMBOLON, lahir di Samosir, tanggal 29 Agustus 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Kelurahan Kalangan Lingkungan II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 September 2018 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960**, anak dari Ayah **M. Simbolon** dan Ibu **Sinta Situmorang**;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201036908600001 tanggal 3 Oktober 2012 tercatat nama Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1201031911090005 tanggal 16 Juni 2010 tercatat nama Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960**, nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Situmorang**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1201031911090005 tanggal 9 Oktober 2015 tercatat nama Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960**, nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Sitanggang**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg



5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 218/1983 tanggal 19 Desember 1983 tercatat nama Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Lb. Tamba Simbolon** pada tanggal **29 Agustus 1961**, nama Ayah **DJ. Simbolon**;

6. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru No. 08066/II/Ck 010222 tanggal 1 Mei 1979 tercatat nama Pemohon **Horma Simbolon** lahir di **Tapanuli Utara** pada tanggal **29 Agustus 1960**, nama Ayah **Jaudin Simbolon**;

7. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tahun lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam seluruh dokumen milik Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tahun lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang semula tercatat **Horma Simbolon lahir di Tapanuli Utara dan di Lb. Tamba Simbolon pada tanggal 29 Agustus 1961, nama Ayah DJ Simbolon dan Jaudin Simbolon, nama Ibu Sinta Sitanggang** menjadi nama Pemohon **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960**, anak dari Ayah **M. Simbolon** dan Ibu **Sinta Situmorang**, adalah milik orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sesuai dengan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tahun lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960** nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Situmorang**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik Pemohon, dengan nama **Horma Simbolon**, lahir di **Tapanuli Utara**, dan nama Ayah **Jaudin Simbolon** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru dan tanggal lahir **29 Agustus 1961**, lahir di **Lb. Tamba Simbolon** dan nama Ayah **DJ. Simbolon**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, serta dengan nama Ibu **Sinta Sitanggang**, sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk penyamaan orang dan untuk menyatakan nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960** nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Sitanggang** di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon; dan nama **Horma Simbolon**, lahir di **Tapanuli Utara**, nama Ayah **Jaudin Simbolon**, di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Pemohon; serta nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Lb. Tamba Simbolon** tanggal **29 Agustus 1961** dan nama Ayah **DJ. Simbolon**, di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Bambang Subakti dan Evi Ramadhani;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk permohonan penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon telah mengakibatkan kesulitan Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, nama Pemohon, tanggal dan tempat lahir Pemohon dan juga nama Ayah Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan tercatat berbeda-beda, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-3) tertera nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960** nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Sitanggang**, sedangkan di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Pemohon (P-4) tertera nama **Horma Simbolon**, lahir di **Tapanuli Utara**, nama Ayah **Jaudin Simbolon**; serta di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-2) tertera nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Lb. Tamba Simbolon** tanggal **29 Agustus 1961** dan nama Ayah **DJ. Simbolon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapat penetapan, maka untuk memenuhi azas

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Samosir** pada tanggal **29 Agustus 1960** nama Ayah **M. Simbolon** dan nama Ibu **Sinta Sitanggang** di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon; dan nama **Horma Simbolon**, lahir di **Tapanuli Utara**, nama Ayah **Jaudin Simbolon**, di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Pemohon; serta nama **H. Elisabet Simbolon** lahir di **Lb. Tamba Simbolon** tanggal **29 Agustus 1961** dan nama Ayah **DJ. Simbolon**, di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah orang yang sama dan satu orang ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 21 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tioraden Tarihoran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tioraden Tarihoran

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)